

Perkara TUN No. 42/G/2021/PTUN-Mdn

Penggugat :
Sarman Tarigan, S.H.

Tergugat :
Bupati Deli Serdang

Replik

Dengan hormat,

Dengan ini Penggugat melalui kuasanya menyampaikan **replik atas jawaban Tergugat** dalam perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Gugatan Penggugat Premature.

bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan premature yang mendalilkan tentang belum putusya sengketa TUN dengan register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab objek sengketa dalam perkara a quo berbeda dengan objek sengketa dalam register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn;

bahwa sebaliknya gugatan a quo timbul akibat Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo tanpa menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap proses hukum yang sedang berjalan dalam register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn yang sangat berkaitan dengan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat;



SG

SUPLINTA GINTING

KANTOR ADVOKAT
SUPLINTA GINTING & REKAN

bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo berbeda dengan objek sengketa dalam register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn, maka dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan premature tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga sangat beralasan untuk ditolak;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan mendalilkan Penggugat tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab gugatan dalam Penggugat telah menguraikan secara jelas dan cermat tentang tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan azas – azas umum pemerintahan yang baik;

bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar dan mengangkatnya kembali sebagai Kepala Desa Antar Waktu yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo tidak dengan proses pemilihan kepala desa sebagaimana diwajibkan dalam amar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum merupakan salah satu tindakan Tergugat yang menunjukkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan dan azas – azas umum pemerintahan yang baik;

bahwa



bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memuat secara jelas alasan – alasan yang menunjukkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan azas – azas umum pemerintahan yang baik, maka dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar maka sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak;

C. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan mendalilkan Penggugat tidak mengikutsertakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah dibatasi yaitu Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa. Sedangkan pihak – pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara a quo harus mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dengan menyertakan alasan – alasan kepentingannya dan Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan memutuskan pihak – pihak yang berkepentingan tersebut masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi atau Tergugat Intervensi;

bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai perbedaan dengan hukum acara Peradilan Umum sehingga untuk menarik sebagai pihak dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak sama dengan Peradilan Umum;

bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo dengan menarik Bupati Deli Serdang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa sebagai pihak Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak sangat beralasan untuk ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

1. bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal yang diakui secara tegas;
2. bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo bukan hanya atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan pasal 47 ayat (3) Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta bertentangan dengan azas demokrasi, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, azas keterbukaan dan azas profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 34 Undang undang No. 6 Tahun 2014;
3. bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah dalil yang salah dan keliru.



Sebab dalam kenyataannya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak menghormati proses hukum di PTUN Medan dimana sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa Penggugat telah menyampaikan surat secara resmi menyangkut adanya proses hukum di PTUN Medan dengan register Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn, namun Tergugat mengabaikannya dan tetap mengeluarkan objek sengketa. Hal ini telah menunjukkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar azas demokrasi, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, azas keterbukaan dan azas profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 34 Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;


4. bahwa Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan proses penerbitan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 9 Nopember 2021 telah sesuai dengan tahapan – tahapan sebagaimana ketentuan berlaku adalah dali yang salah dan keliru. Sebab proses pembentukan panitia tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan tidak dilakukan secara profesionalitas, namun terkesan dilakukan secara tertutup dan dikondisikan untuk memenangkan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Antarwaktu Buah Nabar. Hal ini menunjukkan proses pembentukan panitia tersebut melanggar azas demokrasi, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, azas keterbukaan dan azas profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 34 Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. bahwa



5. bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 5 yang mengulang kembali dalil eksepsinya adalah dalil yang sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak. Sebab gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo berbeda objek sengketa dengan gugatan yang sedang diadili dalam perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn. Sedangkan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN tersebut tidak dapat sandaran dan dasar hukum bagi Penggugat untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Buah Nabar tersebut adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya menghormati segala proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak mengambil tindakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kenyataannya dalam perkara a quo Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa walaupun Tergugat telah diberitahu secara patut tentang adanya proses hukum terhadap Surat Keputusan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu Buah Nabar tersebut. Hal ini menunjukkan Tergugat telah melanggar azas demokrasi, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, azas keterbukaan dan azas profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 34 Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. bahwa dari dalil – dalil jawaban yang diajukan Tergugat tidak ada yang membantah dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat dan tidak ada dalil Tergugat yang menunjukkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum.

Dengan



SG

SUPLINTA GINTING

KANTOR ADVOKAT
SUPLINTA GINTING & REKAN

Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut untuk ditolak seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta hukum dan didukung bukti bukti yang kuat, maka sangat berlasan menurut hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Terima kasih.

Medan, 1 Juli 2021
Sarman Tarigan, S.H./ Penggugat
Kuasa Hukumnya,



SUPLINTA GINTING, S.H.,M.H.
ADVOKAT